



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

Jl. Kelapapati Tengah No. 90 Bengkulu - 28751

Telp. (0766) 700-8400

Email: rsud.bengkalis@gmail.com Website: rsudbengkalis.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

NOMOR : 62/KPTS/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BENGKALIS

NOMOR : 119/KPTS /VI/20179

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BENGKALIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penyempurnaan Renstra RSUD Bengkulu Tahun 2016-2021 yang merupakan revisi atas perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal;
 - b. Bahwa dalam rangka Penyempurnaan Renstra RSUD Bengkulu Tahun 2016-2021 juga harus diikuti dengan perubahan Indikator Kinerja Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tahun 2016-2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.144)
6. Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pmerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Intern Staf Medis (Medical Staff by laws) di Rumah Sakit
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan 1. Penyempurnaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis periode 2016-2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : Juli 2019

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA, TH

Pembina Tk. I

NIP.19740220 200312 1 007

LAMPIRAN 1:
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu
Nomor : 62/KPTS /VII/2019
Tanggal: Juli 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Kabupaten : Bengkulu
SKPD : RSUD Bengkulu
Tugas : Mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan.
Fungsi : a. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
b. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik;
c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
d. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
e. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB				
1.	-	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	- Rata-rata Indeks Pelayanan/ Kepuasan Masyarakat (IKM)	<table border="1"> <tr> <td>Hasil total survei kepuasan pelanggan dibagi unit Layanan.</td> <td rowspan="2">X 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah total unit layanan yang di survey</td> </tr> </table>	Hasil total survei kepuasan pelanggan dibagi unit Layanan.	X 100%	Jumlah total unit layanan yang di survey	Bidang Pelayanan RSUD Bengkulu
			Hasil total survei kepuasan pelanggan dibagi unit Layanan.	X 100%				
			Jumlah total unit layanan yang di survey					
			- Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah indikator yang tercapai dalam SPM</td> <td rowspan="2">X 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah seluruh indikator di rumah sakit</td> </tr> </table>	Jumlah indikator yang tercapai dalam SPM	X 100%	Jumlah seluruh indikator di rumah sakit	Bagian/Bidang lingkup RSUD Bengkulu
Jumlah indikator yang tercapai dalam SPM	X 100%							
Jumlah seluruh indikator di rumah sakit								
2.	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan RS	- Peringkat Akreditasi Rumah Sakit	Penilaian akreditasi oleh Tim KARS	Bagian/Bidang lingkup RSUD Bengkulu			

			-	Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	Jumlah unit layanan yang memiliki sistem komputer terintegrasi	X 100%	Bagian Bina Program dan Rekam Medik
					Jumlah seluruh Unit di lingkup RSUD Bengkulu		
			-	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	X 100%	Bidang Pelayanan RSUD Bengkulu
					Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana RS kelas B		
						X 100%	
3.	-	Meningkatkan Profesionalisme SDM	-	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga kesehatan di unit kerja yang memiliki SIK/SIP	X 100%	Bagian Tata Usaha RSUD Bengkulu
					Jumlah total tenaga kesehatan di unit kerja		
4.	-	Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit	-	<i>Cost Recovery Rate</i>	Total Revenue (TR)/Realisasi Pendapatan Rumah Sakit	X 100%	Bagian Keuangan RSUD Bengkulu
					Total Cost (TC)/Realisasi Belanja Rumah Sakit		

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkulu



dr. ERSAN SAPUTRA, TH

Pembina Tk. I

NIP. 19740220 200312 1 007